

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Tegal

a. Sejarah Berdirinya Kota Tegal

Kota Tegal secara historis merupakan desa kecil yang terletak di tepi muara kali gung dengan nama Tetegal, yang mana desa kecil ini merupakan salah satu bandar yang mengeluarkan hasil bumi, yang semula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu. Tetegalan merupakan daerah yang luas dengan ladang, yang kemudian dinamakan Tegal oleh Ki Gede Sebayu.¹³⁰

Secara legalitas hari jadi Kota Tegal tertulis dalam Peraturan Daerah No.5 tahun 1988 tepatnya tanggal 29 Juli 1988.¹³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Tegal adalah “tanah yang luas serta rata”, “ladang”.¹³²

b. Visi dan Misi Kota Tegal

“Tegal Laka-laka” slogan tersebut sudah menjadi wajah dari Kota Tegal, yang artinya sebagai kota yang tidak ada duanya, dilengkapi dengan semboyan daerah Kota Tegal yaitu “Tegal Kota

¹³⁰ Mursyid Kurniawan, Gerakan Sosial di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tahun 1945, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016, hlm.33

¹³¹ Sejarah Kota Tegal,

https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4:kondisi-geografis&catid=9&Itemid=276&lang=id, diakses pada 13 February 2022

¹³² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tegal>, diakses pada 13 Januari 2022

Bahari” artinya Kota Tegal merupakan kota yang bersih, aman, sehat, rapi, dan beriman.

Kota Tegal memiliki Visi dan Misi untuk periode 2019-2024. Visi Kota Tegal yaitu, “Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif”. Sedangkan misi Kota Tegal untuk tahun 2019-2024 yaitu:¹³³

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawah dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
2. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, Melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender
3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu
4. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan
5. Meningkatkan Kepariwisataaan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Ekonomi Kreatif
6. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya

c. Kondisi Geografis Kota Tegal

Letak geografis Kota Tegal terletak diantara 109°08’-109°10’ bujur timur dan 6°50’ - 6°53’ lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68km² yaitu setara dengan 3.968 hektar.

¹³³ Visi-misi Walikota dan Wakil Walikota 2019, https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4:kondisi-geografis&catid=9&Itemid=276&lang=id, diakses pada 15 Januari 2022

Kota Tegal berada di wilayah pantai utara, dari peta orientasi provinsi Jawa Tengah berada di wilayah barat, dengan bentang terjauh utara ke selatan 6,7km dan barat ke timur 9,7km. Dilihat dari letak geografisnya, posisi Kota Tegal merupakan posisi penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah pantai utara Jawa atau biasa disebut pantura.¹³⁴

d. Wilayah dan Kependudukan Kota Tegal

Luas Wilayah Kota Tegal relatif kecil yaitu hanya 0,11% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administrasi wilayah Kota Tegal terbagi dalam 4 kecamatan dan 27 kelurahan, dengan batas administratif sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.¹³⁵

Kementerian Dalam Negeri dengan program “Visualisasi Data Kependudukan”, menyatakan kependudukan Kota Tegal pada tahun 2021 terakhir, jumlah penduduk Kota Tegal sebanyak 287.959 jiwa, dengan kepadatan 7.257/km².¹³⁶

Badan Pusat Statistik Kota Tegal dalam Angka 2021, menyatakan pada tahun 2020 mayoritas penduduk Kota Tegal menganut agama Islam yaitu sebanyak 277.974 jiwa, agama Kristen

¹³⁴ Kondisi Geografis,

https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4:kondisi-geografis&catid=9&Itemid=276&lang=id, diakses pada 13 Januari 2022

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Visualisasi Data Kependudukan-Kementrian Dalam Negeri 2021, www.dukcapil.kemendagri.go.id, diakses pada 6 February 2022

Protestan, Katolik dan Budha merupakan agama dengan populasi pemeluk yang cukup besar pada tahun 2020, yaitu 5.150 jiwa, 3.218 jiwa dan 1.194 jiwa.¹³⁷

Selain kependudukan dan agama, Kota Tegal yang merupakan kota yang terletak di pesisir pulau Jawa yang memiliki beragam etnis. Mayoritas penduduk Kota Tegal yaitu etnis Jawa, etnis yang dominan adalah etnis Arab yang bermukim di kelurahan Kraton dan Pekauman, serta etnis dominan yang lain ialah etnis Cina atau Tionghoa yang bermukim di kampung Paweden Kelurahan Mintaragen dan Tegalsari.

e. Sejarah adat Tionghoa di Kota Tegal

Tidak ada catatan secara fisik masuknya masyarakat Tionghoa ke Kota Tegal, hal ini dikarenakan masuknya masyarakat Tionghoa ke Kota Tegal tidak dengan perpindahan masyarakat yang berbondong-bondong, melainkan masuknya masyarakat Tionghoa di Kota Tegal tersebut dengan cara satu persatu, secara individu ke individu lainnya, tidak dengan bersamaan.¹³⁸

Sebagian besar masyarakat Tionghoa yang berada di Kota Tegal adalah *Ming Nang Min* yaitu masyarakat tionghoa hokkian daerah selatan, tujuan masyarakat *hokkian* selatan berpindah ke

¹³⁷ Kota Tegal Dalam Angka 2021, <https://tegalkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/958756ca12db6de5a5ac1735/kota-tegal-dalam-angka-2021.html>, diakses pada 6 February 2022

¹³⁸ Talkshow “Sejak Kapankah Komunitas Tiong Hoa berada di Tegal?”, Ir. Tan Tjay Kwan, Pembina Yayasan Tri Dharma Kota Tegal, 6 February 2022.

Kota Tegal dikarenakan di daerah selatan sana sangat sulit khususnya secara ekonomi, sehingga alasan utama masyarakat *Ming Nang Min* ini berpindah ke Kota Tegal yaitu memiliki kehidupan yang jelas, memiliki pekerjaan yang jelas dan juga memiliki kehidupan perekonomian yang cukup baik.¹³⁹

Perjanjian Giyanti pada tahun 1775 yang ditandatangani oleh kerajaan Belanda dengan kerajaan Jawa, perjanjian isi memuat bahwa wilayah Jawa akan diberikan kepada kerajaan Belanda, yang mana salah satu wilayahnya yaitu Kota Tegal.

Setelah tahun 1775, Kota Tegal merupakan salah satu kota yang berada dibawah otoritas Belanda dan pada saat itu Belanda mengeluarkan Undang-Undang mengenai aturan wilayah dan Undang-Undang izin pergi, yang kemudian semua masyarakat Tionghoa dikumpulkan di dalam satu tempat, yang kemudian tempat tersebut diberi nama pecinan, tepatnya pecinan di Kota Tegal pada saat itu dimulai dari Jl.Slamet Riyadi, Jl. Kapuas, Jl. Setiabudi, Jl. Benteng, Jl. Proklamasi, yang mana wilayah ini merupakan wilayah pecinan pada tahun 1767. Hal ini dilakukan secara sengaja oleh politik Belanda, guna memisahkan masyarakat Tionghoa di Kota Tegal dengan masyarakat lainnya.¹⁴⁰

¹³⁹ Talkshow “Sejak Kapanakah Komunitas Tiong Hoa berada di Tegal?”, Ir. Tan Tjay Kwan, Pembina Yayasan Tri Dharma Kota Tegal, 6 February 2022.

¹⁴⁰ *Ibid.*

Pada zaman Belanda tersebut, opsir merupakan sebuah jabatan untuk pejabat Tionghoa di Kota Tegal, Souw Pek Gwan merupakan kapiten yang diangkat untuk memimpin masyarakat Tionghoa di Kota Tegal, pada tahun 1760 kapiten Souw Pek Gwan telah membangun klenteng *Cin Jin Bio*.

Pada tahun 1760, klenteng *Cin Jin Bio* ini bukan tempat untuk beribadah, melainkan klenteng ini digunakan untuk tempat sosial masyarakat Tionghoa di Kota Tegal, sehingga klenteng tersebut ramai hanya untuk tempat bersosial masyarakat Tionghoa tepatnya setelah masyarakat Tionghoa selesai bekerja kemudian mereka bersosialisasi di klenteng tersebut.¹⁴¹

Tahun 1834, dengan dipimpinnya oleh kapiten Tan Koen Hway, klenteng *Cin Jin Bio* direnovasi secara besar-besaran yang kemudian selesai pada tahun 1837 dengan nama barunya yaitu klenteng Tek Hay Kiong.¹⁴²

Tahun 1902, sistem opsir yaitu sistem jabatan untuk pejabat Tionghoa di Kota Tegal telah dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda, pada tahun yang sama juga Tek Hay *Kiong* didaftarkan sebagai *Recht Persoon* yaitu sebuah yayasan yang berdiri sampai sekarang.¹⁴³

¹⁴¹ Talkshow “Sejak Kapanakah Komunitas Tiong Hoa berada di Tegal!”, Ir. Tan Tjay Kwan, Pembina Yayasan Tri Dharma Kota Tegal, 6 February 2022.

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ *Ibid.*

Sampai Tahun 2022, masyarakat adat Tionghoa terus berkembang di kota Tegal bahkan kebudayaan adat Tionghoa pun berasimilasi dengan masyarakat Kota Tegal. Salah satu perayaan budaya Tionghoa yang dengan antusias dinantikan oleh masyarakat Kota Tegal yang mana masyarakat Kota Tegal tersebut berasal dari berbagai etnis dan agama adalah perayaan puncak *Cap Go Meh*. Perayaan *Cap Go Meh* merupakan perayaan yang mengikat karena telah dilaksanakan sejak 1837 dan Kota Tegal cenderung mengalami kepadatan kunjungan menjelang perayaan *Cap Go Meh*.

Pada 22 Juni 2022 dilaksanakannya Kirab Budaya H.U.T Dewa *Ceng Gwan Cin Kun* di Kota Tegal, dimana dalam rangka *sejit* Kongco *Ceng Gwan Cin Kun* menggelar kirab budaya gotong *Toa Pe Kong*.

Ratusan umat Tri Dharma datang ke Kota Tegal, bahkan beberapa kota di Jawa Tengah ikut merayakan kirab budaya tersebut, seperti Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, juga dari Jawa Barat di antaranya dari Kota Tangerang, Bogor, Bekasi, Jakarta dan juga ribuan masyarakat umum dari lintas agama di Kota Tegal dengan antusias berbaur menyaksikan dan mengikuti jalannya prosesi kirab budaya Gotong Toa Pekong yang di lepas oleh MUSPIDA Kota Tegal.

Di Indonesia, altar pemujaan Dewa *Ceng Gwan Cin Kun* hanya ada di Klenteng tua Toa Se Bio di Kota Jakarta dan di Klenteng *Tek Hay Kiong* di Kota Tegal.¹⁴⁴


2. Hasil Wawancara

a. Keluarga Adat Tionghoa 1

Partisipan keluarga adat Tionghoa pertama yaitu keluarga Bapak G(+) yang tinggal di Kota Tegal sebagai masyarakat Kota Tegal yang menganut kebudayaan adat Tionghoa dalam keluarganya.

Bapak G(+) merupakan pewaris atas rumah seluas ± 60m² yang terletak di Mejasem Gg. Pala Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Kota Tegal. Skema ahli waris Bapak G(+) adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Pewaris Bapak G(+) dan ahli waris.



¹⁴⁴ Kirab Budaya H.U.T Dewa Ceng Gwan Cin Kun di Kota Tegal Berlangsung Meriah <https://internationalmedia.co.id/kirab-budaya-h-u-t-dewa-ceng-gwan-cin-kun-di-kota-tegal-berlangsung-meriah/>, diakses pada 9 Juli 2022



Pekerjaan setiap ahli waris yaitu, F merupakan salah satu pekerja dalam suatu perusahaan di Kota Tegal, J adalah *Branch Manager* (BM) dalam salah satu bank di Kota Tegal dan T adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Kota Tegal.

Sebelum meninggal, Bapak G (+) tidak pernah meninggalkan wasiat secara tertulis dihadapan kuasa hukum, tetapi semasa hidupnya, ia sudah pernah menceritakan keinginan bagaimana proses pembagian harta waris yang harus dilaksanakan atas harta waris yang akan ditinggalkan olehnya. Hal itu disampaikan langsung kepada 3 (tiga) anaknya yaitu F, J, dan T, sehingga proses pembagian harta waris dilaksanakan sesuai dengan keinginan Bapak G(+) dengan wasiat lisan yang disampaikan sebelum meninggal.

F mengatakan bahwa wasiat digunakan untuk pewaris yang memiliki warisan yang bernominal besar dan banyak, sedangkan Bapak G(+) merupakan keluarga sederhana yang hanya meninggalkan rumah, dan rumah tersebut sudah di atasnamakan F sebelum ayahnya meninggal, sehingga proses pembagian harta

waris dilaksanakan sesuai dengan keinginan Bapak G(+), artinya dalam sertifikat rumah tersebut atas nama F sebagai pemilik rumahnya, sehingga hak penuh atas rumah tersebut sudah ada di tangan F.¹⁴⁵

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah meninggalnya Bapak G (+), rumah tersebut sepakat untuk dijual dan pada tahun 2008 rumah tersebut terjual senilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang yang tersisa di bank sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan sisa cicilan hutang F.

Kemudian sisa dari penjualan rumah sebagai harta warisan tersebut tersisa sebesar Rp. 180.000.000,-. (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Sisa tersebut kemudian dibagikan kepada ahli waris F dan J. Pada Tahun 2007, ketika Bapak G(+) meninggal dunia, proses pewarisan dilaksanakan setelah 40 hari kepergian Bapak G(+).

Pewarisan ditunda selama 40 (empat puluh) hari dikarenakan untuk menghormati Bapak G (+) dan untuk melewati masa kabung dari keluarga yang ditinggalkan. Proses pewarisan tidak dilaksanakan dihadapan notaris, artinya proses pembagian harta waris dilakukan secara kekeluargaan dengan menggunakan proses pewarisan secara adat Tionghoa.

¹⁴⁵ Wawancara dengan F, Keluarga Adat Tionghoa, 25 February 2022

Pembagian harta warisan kepada ahli waris dari Bapak G (+) adalah sebagai berikut:


- 1) F sebagai anak pertama dan merupakan anak laki-laki mendapatkan Rp.90.000.000,-. (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- 2) J sebagai anak kedua dan merupakan anak laki-laki mendapatkan Rp.90.000.000,-. (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Sebelum Bapak G(+) meninggal, ia tidak pernah memberikan harta kepada T, demikian sama halnya dengan proses pewarisan yang telah dilaksanakan, T sama sekali tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang ditinggalkan oleh Bapak G(+).

b. Keluarga Adat Tionghoa 2

Partisipan keluarga adat Tionghoa kedua yaitu keluarga Bapak GW(+) sebagai masyarakat Kota Tegal yang menganut kebudayaan adat Tionghoa dalam keluarganya. Skema ahli waris Bapak GW (+) sebagai berikut:

Bagan 2. Pewaris Bapak GW(+) dan ahli waris





Pekerjaan setiap ahli waris adalah, JG adalah salah satu pekerja dalam suatu perusahaan di Kota Subang, IG adalah *Trader* atau pemain saham di Kota Subang dan SG adalah penjual makanan di Kota Tegal.

Dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh pewaris yaitu Bapak GW(+) kepada anak-anaknya yaitu JG, IG dan SG, ia tidak meninggalkan wasiat.

Proses pewarisan dilaksanakan tanpa adanya wasiat, maka dari itu pelaksanaan proses pewarisan khususnya harta waris berupa rumah dilaksanakan dengan cara yaitu diawali dengan membuat surat keterangan waris dihadapan notaris. Setelah surat keterangan waris telah diterbitkan oleh notaris, kemudian proses selanjutnya adalah turun waris, artinya balik nama sertifikat dari nama pewaris ke ahli waris di kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional). Harta warisan yang ditinggalkan oleh Bapak GW(+) yaitu:

- 1) Rumah yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 103 Kota Tegal, dengan luas tanah 140m².
- 2) Mobil toyota soluna keluaran tahun 2000.

- 3) Tabungan senilai Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)
- 4) Uang pertanggungan asuransi senilai Rp. 87.000.000,-
(Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Pembagian masing-masing harta waris yang ditinggalkan Bapak GW(+) kepada ahli waris yaitu JG, IG dan SG adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah

Rumah yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 103 tersebut sebelum terlaksana proses pewarisan artinya sebelum meninggalnya pewaris ditinggali bersama oleh Bapak GW(+) dan SG, kemudian tahun 2011 ketika Bapak GW(+) meninggal, rumah tersebut diwariskan kepada JG dan SG.

Pewarisan tidak dilakukan dalam waktu dekat, karena pada tahun 2011 ketika Bapak GW (+) meninggal, rumah masih ditempati oleh SG selama 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2016, ahli waris yaitu JG dan SG sepakat untuk menjual rumah tersebut, dengan penjualan senilai Rp.625.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian dari hasil penjualan rumah tersebut dibagi 2 (dua) untuk JG dan SG, yang artinya setiap ahli waris mendapatkan kurang lebih Rp. 312.000.000 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah)

2) Tabungan

Harta warisan berupa tabungan diwarisi oleh Bapak GW(+) tersebut diberikan dan diwariskan untuk IG, dengan uang tunai senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

3) Mobil

Pada mulanya mobil yang diwarisi oleh Bapak GW(+) bukan termasuk harta yang diwariskan, tetapi seiring berjalannya waktu karena dengan alasan JG tidak memiliki mobil, Ibu GW, IG dan SG sepakat untuk memberikan mobil kepada JG.

Mobil tersebut digunakan beberapa tahun oleh JG, kemudian mobil tersebut dijual dengan alasan karena mobil sudah tidak bisa diperbaiki, dan apabila diperbaiki pengeluarannya tidak sebanding, sehingga JG mengambil keputusan untuk menjual mobil tersebut senilai ± Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan catatan mobil tersebut dijual dengan murah karena mobil tersebut sudah banyak yang rusak, dan yang memperoleh uang dari hasil penjualan mobil tersebut adalah JG.

4) Uang pertanggungan asuransi

Harta waris yang ditinggalkan terakhir adalah uang pertanggungan (UP) asuransi yang dicairkan ketika pewaris meninggal dunia. Sebelumnya Bapak GW(+) sudah menetapkan siapa yang akan menerima uang pertanggungan

asuransi pada polis asuransi yang tertera, dan penetapan tersebut diberikan kepada ahli waris yaitu JG, IG dan SG.

JG, IG dan SG memilih untuk memberikan atau menghibahkan uang pertanggungan asuransi tersebut kepada Ibu mereka (istri GW). Hal ini dilakukan karena bagi mereka harta waris peninggalan G yang diberikan kepada masing-masing anak sudah cukup dan alasan lain yang mendasari keputusan tersebut adalah karena Bapak GW(+) hanya meninggalkan perhiasaan-perhiasaan emas yang dibelikan untuk istrinya.

JG, IG dan SG sepakat untuk memberikan klaim uang pertanggungan asuransi tersebut kepada Ibu GW untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Proses pencairan uang pertanggungan asuransi berjalan sekitar 1 (satu) bulan setelah meninggal dunianya si pewaris.

Setelah semua ahli waris yang sah (JG, IG dan SG) menerima UP asuransi dari perusahaan asuransi, uang tersebut kemudian diberikan kepada Ibu GW.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Tegal

Berdasarkan 2 (dua) kasus yang telah diteliti, maka dapat diketahui bahwa proses pewarisan yang dilaksanakan oleh pewaris

yaitu Bapak G(+) dan Bapak GW(+) menerapkan pelaksanaan pembagian warisan secara adat Tionghoa.

Hal tersebut dibuktikan pada proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh pewaris Bapak G(+) yaitu dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam keluarga, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari kedua orangtuanya. Pada keluarga Bapak G(+) ahli waris yang mendapatkan harta warisan hanyalah anak pertama dan kedua (F dan J) yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan T sebagai anak perempuan tidak memiliki hak atas harta waris ayahnya, begitu pula dengan istri G yang hidup lebih lama tidak mendapatkan warisan. Terkait dengan hal ini, J menyatakan bahwa:

Jadi background papa saya ini memang orang klenteng ya orang khonghucu, jadi buat adat Tionghoanya lumayan karena memang orang tionghoa *nah jadi* masih pakai pewarisan secara tionghoa, kalau adat sendiri sesuai dengan adat tionghoa yang diajarkan ke saya itu *ya* emang hanya laki-laki yang *dapet*, anak cewe *ga* dapet warisan.¹⁴⁶

Hal serupa terjadi pada keluarga Bapak GW(+), ia memberikan harta warisan yang lebih besar nilai dan nominalnya hanya untuk anak laki-laki yaitu JG dan SG, sedangkan IG hanya mendapatkan harta waris sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dari tabungan ayahnya yang mana diberikan dengan wasiat lisan oleh Bapak GW(+) sebelum ia meninggal dunia.

¹⁴⁶ Wawancara dengan J, Keluarga Adat Tionghoa, 23 Januari 2022

Menurut J, ada alasan tersendiri mengapa proses pewarisan secara adat Tionghoa hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, J mengatakan:

Saya diceritakan Papah saya *tuh*, kenapa Papah saya *cuma* memberi warisan ke laki-laki *ya* mengikuti hukum waris Tionghoa. Jadi di Tionghoa itu anak laki-laki dianggap istimewa, ditunggu-tunggu. Kenapa bisa istimewa? Karena Jadi di tionghoa itu kita punya marga, contoh kaya saya marga nya *Kho*, nah marga ini diturunkan turun temurun dari Papah saya, dari kakek saya, begitu, sedangkan kalau anak cewe itu nantinya tidak meneruskan marga, marganya mengikuti suaminya. Iya jadi *ya*, marganya berubah kalau anak perempuan, kalau Papah saya menjelaskan ke saya *ya* seperti itu, mengapa anak laki-laki didambakan terus kaya istimewa termasuk mengapa harta warisnya ke anak laki-laki *ya* karena anak laki-laki membawa dan meneruskan marga. Terus juga nantinya yang akan mengurus kedua orangtua juga, anak laki-laki, begitu.¹⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut maka tidak mengherankan jika pelaksanaan proses pewarisan kedua keluarga Tionghoa dalam penelitian ini mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam sebuah keluarga dan menempatkan anak perempuan menjadi pihak yang tidak memiliki hak sebagai ahli waris.

Hal tersebut didasari karena adanya ajaran adat Tionghoa mengenai marga. Ajaran tentang marga tersebut menjelaskan bahwa marga harus diturunkan secara turun temurun dan harus dilestarikan dalam keluarga dan hanya diturunkan dan dapat diteruskan oleh anak laki-laki karena nantinya anak perempuan akan menikah dan pergi

¹⁴⁷ Wawancara dengan J, Keluarga Adat Tionghoa, 23 Januari 2022

dengan suaminya yang otomatis marga anak perempuan tersebut mengikuti marga suaminya.¹⁴⁸

Hal ini dibuktikan dalam keluarga Bapak G(+) yang memiliki marga *Kho* yang sudah diturunkan dari kakek sampai ke F, J, T dan bahkan sampai ke anak laki-laki J. Sedangkan T sebagai anak perempuan karena menikah dengan seorang laki-laki yang bermarga *Tjan*, maka marga T harus mengikuti suaminya yaitu *Tjan*. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peran anak laki-laki istimewa di dalam sebuah keluarga, karena anak laki-laki adalah penerus marga dari orangtuanya.

Hal tersebut juga terjadi pada keluarga GW(+) yang memiliki marga *Goei*. Marga tersebut diturunkan dan digunakan oleh JG, SG, dan IG. Mengingat IG sebagai anak perempuan pada saat diwawancarai belum menikah, maka marganya masih mengikuti marga ayahnya.

Menurut penulis sistem pewarisan Bapak G(+) merupakan pelaksanaan proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem tersebut menarik garis keturunan dari garis Ayah yang menempatkan anak laki-laki berada diposisi yang lebih kuat dan menonjol dibandingkan dengan anak perempuan khususnya dalam pewarisan.¹⁴⁹

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Tandi Teguh, 2016, *Pelaksanaan Pewarisan Tanah Di Kalangan Warga Keturunan Tionghoa Menurut Hukum Adat*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.93.

Sistem kekerabatan patrilineal ini memiliki dampak yang cukup besar pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa, dampak tersebut terlihat dan terbukti dalam keluarga Bapak G(+), dimana hanya anak laki-laki yaitu F dan J yang berhak menjadi ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan. Prinsip sistem yang patrilineal juga diterapkan oleh keluarga Bapak GW(+), walaupun pewaris memberikan hak sebagai ahli waris kepada semua anaknya tetapi dalam hal ini anak laki-laki JG dan SG diberikan harta waris yang lebih besar nilai dan nominlanya dibandingkan dengan IG sebagai anak perempuan.

Berdasarkan proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), menurut penulis ada sedikit perbedaan antara keduanya mengenai pemberian hak ahli waris kepada anak perempuan, tetapi hukum waris adat Tionghoa pada dasarnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan persetujuan keluarga masing-masing yang menerapkan proses pewarisan tersebut, hal ini dikarenakan hukum waris adat Tionghoa bukan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh orang-orang Tionghoa, dan hukum waris adat Tionghoa tidak memiliki kitab atau aturan secara tertulis, sehingga apabila orang Tionghoa tidak melaksanakan pembagian waris dengan adat Tionghoa, maka tidak ada sanksi yang akan diterimanya, karena hukum waris adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang terus tumbuh dan berkembang dengan menyesuaikan diri dan bersifat elastis.

Pembagian kepemilikan dan penguasaan atas harta warisan secara adat Tionghoa, terkadang dapat terjadi perbedaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya. Tetapi hal tersebut bukan prinsip dalam proses pewarisan tersebut, melainkan hanya karena faktor-faktor seperti belas kasih, nilai keadilan dan kesejahteraan diantara sesama ahli waris.¹⁵⁰

Menurut JG, proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh ayahnya dianggap lebih baik daripada proses pewarisan adat Tionghoa yang asli secara otentik karena IG sebagai anak perempuan masih diberikan hak sebagai ahli waris oleh ayahnya, walaupun nominal dan nilai warisan yang diterima oleh IG berbeda dengan JG dan SG, yaitu hanya mendapatkan uang tabungan yang tersisa dari tabungan Bapak GW(+).

Menurut penulis terdapat 2 (dua) alasan mengapa Bapak GW(+) melaksanakan proses pewarisan dengan adat Tionghoa. Pertama, Bapak GW(+) ingin menerapkan dan menghormati ajaran-ajaran adat Tionghoa yang selama ini ditekuni semasa hidupnya.¹⁵¹ Di mana hal ini berhubungan dengan kepatuhan hukum dengan faktor kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan ini memiliki peranan

¹⁵⁰ Liliana Christiani, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono, 2019, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Bangka Belitung (Studi Perbandingan dengan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang)", *Jurnal Notary Indonesian*, Vol.1 No.003, hlm. 20

¹⁵¹ Wawancara dengan IG, Keluarga Adat Tionghoa, 27 February 2022

yang cukup kuat. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan dan sebagai konsekuensi hidup bersama di mana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum.¹⁵² Dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) terlihat tujuan utama dilaksanakannya pewarisan dengan adat Tionghoa tersebut adalah untuk menjaga kesetiaan terhadap aturan maupun adat yang selama ini sudah dijalani selama hidupnya. Kedua, Bapak GW(+) menganggap anaknya yaitu IG memiliki kehidupan perekonomian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan SG dan JG, anggapan Bapak GW(+) tersebut disampaikan oleh Isteri GW(+) kepada SG.¹⁵³

Menurut penulis, sistem kewarisan hukum adat individual tidak muncul dalam proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+).

Individual merupakan salah satu sistem dalam hukum waris adat yang memiliki ciri-ciri para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya dan tujuan akhirnya adalah menikmati harta waris tersebut.¹⁵⁴

Dalam proses pembagian harta waris dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh keluarga G(+) dan keluarga GW(+), kedua keluarga tersebut pada awalnya sudah terlebih dahulu

¹⁵² Ellya Rosana, *Loc. Cit*, hlm.23

¹⁵³ Wawancara dengan SG, Keluarga Adat Tionghoa, 17 February 2022

¹⁵⁴ Eka Susylawati, *op.cit*, hlm.63

menentukan ahli waris dengan wasiat secara lisan yang telah disampaikan pewaris baik kepada Isteri maupun kepada anak-anaknya sehingga tidak ada pembagian yang inisiasi oleh salah satu pihak maupun salah satu ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sistem kewarisan hukum adat yaitu kolektif dan mayorat muncul dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Dalam sistem kewarisan hukum adat kolektif ini yaitu dengan adanya penguasaan harta waris oleh sekelompok ahli waris, dimana dalam proses pelaksanaan pewarisan dengan adat Tiongho oleh keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) penguasaan tersebut dipegang oleh anak laki-laki.

Sistem kewarisan hukum adat mayorat sudah jelas ada dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan karena sistem kewarisan mayorat ini memiliki ciri-ciri terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana dalam proses pewarisan hukum adata dan budaya adat Tionghoa menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal.

Dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh pewaris yaitu Bapak G(+) dan Bapak GW(+), hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam sistem pewarisan adat Tionghoa, pembagian warisan hanya menguntungkan pihak laki-laki dan pihak yang dirugikan tentunya pihak perempuan. Pembagian harta warisan

dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda, anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga.¹⁵⁵

Prinsip tersebut didukung oleh Js Suswanto Soemarko sebagai Rohaniawan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) Kota Tegal, ia mengatakan bahwa secara otentik benar bahwa anak laki-laki diistimewakan oleh kedua orangtuanya, anak laki-laki dianggap lebih berharga dan anak laki-laki lebih dihargai di dalam keluarga. Hal tersebut dinyatakan berdasarkan salah satu filosofi yang terkenal dalam nasihat Khonghucu yaitu *Yin* dan *Yang*. *Yin* diibaratkan sebagai perempuan dan *Yang* diibaratkan sebagai laki-laki, dengan perumpamaan alam *Yin* akan diibaratkan sebagai bumi dan *Yang* akan diibaratkan sebagai langit, perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa tidak mungkin *Yin* sebagai bumi dapat atau mampu memimpin *Yang* sebagai langit. Arti dalam filosofi tersebut adalah laki-laki merupakan manusia yang dilahirkan untuk memimpin *Yin* yaitu perempuan artinya yaitu anak laki-laki dianggap lebih mampu memimpin dan dianggap lebih baik daripada perempuan.¹⁵⁶

Hal tersebut didukung dengan teori mengenai penataan kerabat yang mengandalkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penjaga eksistensi budaya yang lebih mengutamakan peran laki-laki

¹⁵⁵ Hans Christian, Achmas Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020, "Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang", *Jurnal Notarius*, Vol.13 No.1, hlm. 422

¹⁵⁶ Wawancara dengan Js. Suswanto Soemarko, Rohaniawan Khonghucu, 8 February 2022

dibandingkan perempuan merupakan suatu sistem yang dianut oleh masyarakat adat tionghoa.

Masyarakat adat Tionghoa merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh baik budaya maupun hukum adatnya, hal tersebut dibuktikan dalam hal proses pewarisan dengan adat Tionghoa. Sebagai masyarakat adat, maka masyarakat adat Tionghoa memiliki asas maupun prinsip yang hampir sama dengan masyarakat adat lainnya, termasuk asas musyawarah dan mufakat dalam proses pewarisan yang dilaksanakan.

Musyawarah merupakan salah satu cara yang dapat dilaksanakan dalam proses pewarisan adat Tionghoa, musyawarah tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan cara kebijaksanaan, artinya dengan cara yang adil sehingga tidak memandang perempuan dan laki-laki.

Asas musyawarah dan mufakat terlihat dalam proses pewarisan Bapak G (+) dan Bapak GW (+). Hal tersebut dibuktikan pada keluarga Bapak G(+), dimana pada hari ke-40 (Empat Puluh) yaitu hari upacara penghormatan Bapak G(+), semua ahli waris yaitu F, J dan T berkumpul dan membahas tentang bagaimana proses pewarisan yang akan dilaksanakan oleh para ahli waris serta membahas mengenai siapa ahli waris atas warisan yang ditinggalkan oleh Bapak GW(+). Sama halnya dengan Bapak G(+), keluarga Bapak GW(+) pun membahas bersama setiap keputusan yang akan diambil yang kemudian keputusan tersebut

dibuat bersama tanpa ada rahasia dan diterima dengan ikhlas oleh para ahli waris.

Tujuan akhir dari asas musyawarah dan mufakat adalah keadilan, meskipun dalam proses pewarisan yang dilaksanakan oleh keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) dengan adat Tionghoa, dimana dalam proses pewarisan tersebut adanya ketidakadilan tetapi dalam proses pewarisannya ada unsur asas musyawarah yang dilaksanakan dengan tujuan adanya kesepakatan yang tulus dan ikhlas.

Menurut penulis, untuk kedepannya asas hukum waris adat yang dapat diterapkan dalam proses pewarisan dengan adat Tionghoa adalah asas kesamaan dan kebersamaan hak, di mana asas ini menekankan nilai bahwa setiap ahli waris berhak untuk memiliki kedudukan yang sama atas harta peninggalan pewarisnya dan ahli waris berhak untuk mendapatkan harta waris yang seimbang, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan kesempatan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta waris yang sama tanpa adanya perbedaan karena gender.

2. Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Tionghoa Di Kota Tegal Ditinjau Dari Prinsip Kesetaraan Gender

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan pada kedua keluarga tersebut masih sangat dipengaruhi sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem yang

menggantungkan keberuntungan keluarga dan budaya melalui garis keturunan laki-laki.¹⁵⁷

Proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G (+) yaitu hanya memberikan harta waris hanya kepada F dan J artinya mengutamakan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Demikian dengan proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak GW(+) kepada anak-anaknya yaitu JG, IG dan SG, ia memberikan hak ahli waris kepada semua anak, tetapi nilai atau nominal yang diberikan kepada anak perempuan lebih sedikit.

Setiap anak yaitu JG, IG dan SG memiliki respon masing-masing dan pendapat masing-masing terhadap proses pewarisan yang telah dilaksanakan dalam keluarganya, muncul perbedaan pendapat mengenai proses pewarisan adat Tionghoa yang dianggap adil atau tidak adil diantara ketiga anak dari Bapak GW(+). Dalam wawancara yang dilakukan Penulis, JG, keluarga adat Tionghoa, mengatakan:

Bagi saya ini adil, dibandingkan dengan proses pewarisan secara Cina yang lain-lainnya, kalau anak cewe itu tidak dapat, kalau pewarisan papa saya itu anak laki-laki dapat begitu juga perempuan dapat, terutama adalah hak sebagai ahli warisnya itu yang penting.¹⁵⁸

Menurut JG, proses pewarisan yang dilakukan oleh Ayahnya yaitu Bapak GW(+) merupakan hal yang adil, karena baginya apabila dibandingkan dengan prinsip pembagian warisan secara adat Tionghoa

¹⁵⁷ Irmayani, 2015, *Loc.Cit*, hlm.30

¹⁵⁸ Wawancara dengan JG, Keluarga Adat Tionghoa, 25 February 2022

secara otentik, yaitu ketika anak laki-laki diberikan hak sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak sebagai ahli waris dalam keluarganya, bagi JG yang telah dilakukan oleh Ayahnya merupakan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan tidak memberikan sama sekali warisan atau hak ahli waris kepada anak perempuannya yaitu IG.

Pendapat tersebut juga diyakini oleh IG, ia menganggap bahwa hal ini adalah hal yang normal baginya, melihat Ayahnya yang hidup dengan kebiasaan-kebiasaan adat Tionghoa, ia memaklumi dan menerima keputusan yang diambil oleh Ayahnya, khususnya dalam proses pewarisan adat secara Tionghoa.¹⁵⁹

Salah satu faktor yang dapat membuat IG menerima keputusan tersebut adalah karena perekonomian keluarga IG dengan Suami lebih baik daripada keluarga SG dan keluarga JG. Bagi IG, pembagian harta warisan tidak boleh ada standar dalam pembagiannya, walaupun IG mengetahui bagaimana pembagian waris secara Hukum positif yang ada, tetapi IG menganggap semua keputusan dikembalikan kepada pewaris, baik besar nominal atau nilai hartanya, hal tersebut merupakan keputusan mutlak pewaris yaitu Ayahnya kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dalam wasiat lisan yang disampaikan.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Wawancara dengan IG, Keluarga Adat Tionghoa, 27 February 2022

¹⁶⁰ Wawancara dengan IG, Keluarga Adat Tionghoa, 27 February 2022

Berbeda dengan pendapat JG dan IG, bagi SG sendiri ia menganggap proses pewarisan secara adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh ayahnya merupakan hal yang tidak baik, ia menganggap proses pewarisan secara adat Tionghoa tersebut merupakan proses pembagian warisan yang tidak adil karena hanya anak laki-laki yang diberikan hak sebagai ahli waris dan anak perempuan tidak diberikan hak sebagai ahli waris. Pengalaman yang dialaminya adalah ia mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh kedua kakak laki-lakinya, yaitu JG dan SG.¹⁶¹

Menurut penulis, proses pewarisan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh keluarga Bapak G(+) dan keluarga Bapak GW(+) yaitu dengan mengutamakan dan menguntungkan anak laki-laki saja tidak sesuai dengan nasihat Khonghucu. *Kong Fu Tze* adalah nasihat Khonghucu yang dikembangkan oleh Mensius di seluruh Tiongkok, nasihat ini merupakan seperangkat filosofi dan etika yang mengajarkan bagaimana manusia berlaku.¹⁶² Hal ini juga dinyatakan oleh Js. Suswanto Soemarko, Rohaniawan Khonghucu:

Iya seperti itu, dan itu memang ditekankan sampai sekarang, jadi walaupun Tiongkok itu komunis, dan kebetulan anak saya di Tiongkok selama 3 (tiga) tahun, sehingga cinta kasih dan kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan dan dapat dipercaya *ya* itu setiap harus selalu ditanamkan pasti dan selalu, walaupun agamanya Kristen. Karena disana Khonghucu bukan sebagai

¹⁶¹ Wawancara dengan SG, Keluarga Adat Tionghoa, 17 February 2022

¹⁶² Agama Khonghucu, https://p2k.itbu.ac.id/id3/2-3070-2950/Khonghucu_21619_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html, diakses 9 February 2022

agama tetapi sebagai filosofi hidup, setiap hari jadi yang dimakan dan ditanamkan ya seperti itu, dan itu sebagai dasar dari sebuah agama, *Yen, Li, Yi, Chih, Hsish* dan *Xiao, Ti, Zhong, Xin, Li, Yi, Lian, Chi*, kalau orang bisa memegang itu, dalam beragama pasti baik.¹⁶³

Penulis menyimpulkan bahwa *Kong Fu Tze* merupakan filosofi kehidupan masyarakat Tionghoa yang sudah dijadikan sebagai pedoman hidup atau dasar dalam berperilaku masyarakat Tionghoa. *Kong Fu Tze* mengutamakan nilai cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan dan dapat dipercaya dalam pembentukan akhlak mulia masyarakat adat Tionghoa didalam kehidupannya. Sabda Khonghucu dalam kitab suci *Wu Jing* (五) yang ke empat yaitu *Si Shu* yang terdiri dari buku nasihat hebat *Da Xue*, buku tengah sempurna *Zhong Yong*, sabda suci *Lun Yu*, dan kita Mengzi *Mengzi*. Kitab ini berisi tentang saling mengalah khususnya dalam satu keluarga, sehingga dalam keluarga diharuskan untuk saling mengalah satu sama lain.¹⁶⁴

Menurut penulis nasihat Khonghucu ini mengandung prinsip kesetaraan gender. Kesesuaian tersebut terletak pada prinsip keadilan secara teoritis yang ditekankan khususnya dalam proses pewarisan yang mengutamakan keadilan bagi ahli waris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

¹⁶³ Wawancara dengan Js. Suswanto Soemarmo, Rohaniawan Khonghucu, 8 February 2022

¹⁶⁴ Wawancara dengan Js. Suswanto Soemarmo, Rohaniawan Khonghucu, 8 February 2022

Prinsip kesetaraan gender juga telah didukung oleh Negara Indonesia dengan cara menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah ditetapkan dan mulai berlaku di Indonesia pada 3 September 1981, bagian 1 Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, berbunyi:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”

Dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini, Indonesia ikut andil dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan, baik perbedaan pengucilan maupun pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang kemudian hal tersebut dapat mengurangi atau menghapus pengakuan dan penikmatan penggunaan hak asasi manusia.

Dalam buku “Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan” yang ditulis oleh Omas Ihromi, dijelaskan bahwa kesetaraan gender adalah ketika perempuan dan laki-laki memiliki dan menikmati status yang sama artinya berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan

yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya sebagai hak-hak dasarnya, sehingga sebagai perempuan ia tetap dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya dan tak kalah pentingnya adalah pendidikan.¹⁶⁵

Kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.¹⁶⁶

Menurut penulis, apabila proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) kepada anak-anaknya ditinjau dari prinsip kesetaraan gender, yaitu dimana prinsip kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan setara, harmonis dan seimbang, maka proses pewarisan secara adat Tionghoa yang dilakukan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) merupakan ketidaksesuaian dengan prinsip kesetaraan gender.

Ketidaksetaraan gender berupa diskriminasi tersebut muncul dalam keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) yang memberikan kedudukan lebih istimewa kepada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan yaitu T, ia tidak memiliki hak sebagai ahli waris dan T tidak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh Bapak G(+).

¹⁶⁵ Wilis Werdiningsih, *Loc.cit*, hlm.80

¹⁶⁶ Herien Pupitawati, 2012, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Bogor: PT IPB Press, hlm.5

Penulis berpendapat bahwa proses pewarisan tersebut memunculkan adanya perbedaan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang kemudian mengurangi dan menghapus pengakuan bahkan penikmatan penggunaan hak, dalam hal ini yaitu hilangnya hak sebagai ahli waris dan hak untuk menerima warisan dari Bapak G(+) kepada anak perempuan yaitu T. Nasib T berbeda dengan IG yaitu ahli waris GW(+) yang mendapatkan harta waris. Akan tetapi, menurut penulis ada 2 (dua) alasan mengapa pembagian harta warisan kepada IG dianggap tidak adil. Alasan pertama yaitu dikarenakan IG sebagai anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan yang sama besarnya seperti JG dan SG yang berjenis kelamin laki-laki artinya nilai dan nominal atas harta waris yang diberikan tidak sama dengan anak laki-laki, dan alasan ke-2 (dua) yaitu adanya perbedaan berbasis gender antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan gender.

Ketidaksetaraan gender tersebut terjadi karena terdapat kontrol atau dominasi laki-laki yang lebih kuat dibandingkan dengan kaum perempuan yang menimbulkan ketidakadilan. Ketidaksetaraan gender tersebut muncul dan terjadi karena pada dasarnya dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diistimewakan dibandingkan dengan anak perempuan. Filosofi yang sudah cukup terkenal dalam adat Tionghoa dan menggambarkan betapa istimewanya anak laki-laki yaitu *Yin* dan

Yang, hal tersebut kemudian berpengaruh pada praktek hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Tionghoa, termasuk praktek proses pewarisan adatnya yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak perempuan.

Ketidakadilan tersebut dirasakan oleh T sebagai anak perempuan dalam keluarga G(+) yang mengatakan bahwa:

Bagi saya awalnya memang tidak adil, tapi gimana, masa saya harus marah-marah? Kan *enggak*, semakin lama saya berusaha memahami saja setiap keputusan yang diambil oleh papah saya, saya berusaha menerima juga, gaperlu *lah* diribut-ributkan saja. *Toh* alasannya memang papa saya memang menggunakan dasar adat Tionghoa, bukan karena dia ada masalah sama saya atau ada sesuatu sehingga dia membenci saya. ¹⁶⁷

Pada awalnya respon T tidak setuju dan merasa adanya ketidakadilan dengan keputusan Ayahnya yaitu Bapak G(+) yang hanya memberikan harta waris kepada anak laki-laki yaitu F dan J sedangkan ia sebagai anak perempuan tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris, dan T merasa kecewa, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena ia beranggapan bahwa semua sudah memiliki bagiannya masing-masing. T menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh Ayahnya merupakan keputusan yang didasari karena Ayahnya melaksanakan kebudayaan adat Tionghoa yang dianut, sehingga F dan J tidak bisa melakukan apapun terhadap

¹⁶⁷ Wawancara dengan T, Keluarga Adat Tionghoa, 26 February 2022

keputusan Ayahnya karena semua keputusan mutlak berada ditangan pewaris yaitu Bapak G(+).¹⁶⁸

Sampai saat ini T menganggap keputusan yang diambil oleh Ayahnya merupakan keputusan yang tidak adil, khususnya ketidakadilan pada dirinya, tetapi ia dapat menerima keputusan Ayahnya tersebut karena ia tidak ingin ada hambatan dalam proses pewarisan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan Penulis, T, keluarga adat Tionghoa, mengatakan:

*em, kalau saya tidak setuju saat ini saya sudah dapat kali warisannya, iya engga? Karena kalo saya ga setuju dan protes minta dibagi 3 (tiga), itu namanya saya ga setuju, tetapi saya akhirnya kan setuju dan menerima, jadi mau dibagi 2 (dua), mau buat 1 (satu) orang, saya setuju, sehingga proses nya lancar, tidak ada masalah dulu dan lain sebagainya.*¹⁶⁹

Dari pernyataan T sebenarnya ia menyadari bahwa ia memiliki hak sebagai ahli waris dan hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh Ayahnya tetapi ia tidak melakukan hal tersebut. Sikap yang ditempuh T adalah untuk menjaga keharmonisan dan ia menginginkan tidak ada keributan mengenai harta waris dengan saudara-saudaranya. Disisi lain, T menganggap bahwa proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Ayahnya murni dilaksanakan karena adat Tionghoa, bukan karena ada masalah maupun konflik antara Ayahnya dengan T.

¹⁶⁸ Wawancara dengan T, Keluarga Adat Tionghoa, 26 February 2022

¹⁶⁹ Wawancara dengan T, Keluarga Adat Tionghoa, 26 February 2022

Respon menerima yang dilakukan oleh T merupakan respon yang diwujudkan dengan tidak adanya penyangkalan atas ketidakadilan yang telah terjadi pada dirinya. Rasa penerimaan atas ketidakadilan tersebut kerap terjadi dan dialami oleh anak-anak perempuan Tionghoa.

Rasa penerimaan atas ketidakadilan yang dialami oleh anak perempuan khususnya dalam proses pewarisan adat Tionghoa ini merupakan tipikal respon anak perempuan Tionghoa. Respon penerimaan tersebut diwujudkan dengan menerima keputusan yang bersifat diskriminasi dalam adat Tionghoa tersebut, meskipun di dalam hati mereka sebenarnya menolak tetapi karena menghormati adat-istiadat yang berlaku maka anak perempuan harus tunduk dengan adat-istiadat yang berlaku walaupun hal tersebut memberikan ketidakadilan.

Penulis berpendapat bahwa ada 5 (lima) bentuk ketidakadilan gender yang muncul dalam proses pembagian warisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) dan muncul pula akibat-akibat yang terjadi karena adanya ketidakadilan gender tersebut.

Pertama, marginalisasi. Hal tersebut muncul karena adanya peminggiran maupun penolakan kepada individu yang disebabkan oleh perbedaan gender dan hal tersebut bersumber dari keyakinan tradisi maupun keyakinan agama. Penulis berpendapat bahwa marginalisasi telah muncul dengan dibuktikan melalui proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), mereka memiliki keyakinan dalam kebudayaan Tionghoa khususnya dalam proses

pewarisan yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris, hal tersebut memiliki dampak yang cukup besar kepada anak perempuan dikarenakan adanya penolakan oleh pewaris untuk menjadi ahli waris dalam keluarganya. Akibatnya anak perempuan tidak diberikan hak yang sama seperti anak laki-laki dalam mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris bahkan anak perempuan tidak diberikan hak sebagai ahli waris dalam keluarganya.

Kedua, subordinasi. Subordinasi timbul karena adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting maupun lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Penulis berpendapat bahwa subordinasi telah muncul dengan dibuktikan melalui proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), mereka sebagai masyarakat yang menganut adat-istiadat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang istimewa, utama, bahkan anak yang penting dalam keluarga yang mana pada akhirnya anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah. Sama seperti akibat ketidakadilan gender berbentuk marginalisasi, akibat ketidakadilan gender berbentuk subordinasi yaitu anak perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama seperti anak laki-laki dalam memperoleh hak sebagai ahli waris.

Ketiga, stereotipe yang biasanya diartikan sebagai suatu bentuk pelabelan, cap, dan anggapan yang berunsur negatif dan akhirnya melahirkan ketidakadilan tersebut umumnya digunakan sebagai alasan

untuk membenarkan suatu tindakan. Penulis berpendapat bahwa stereotipe telah muncul dengan dibuktikan melalui proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), label negatif tersebut diberikan kepada anak perempuan karena adanya anggapan bahwa nantinya anak perempuan akan menikah dan mengikuti marga suaminya sehingga tidak dapat melanjutkan marga ayahnya dan anak perempuan dianggap tidak mampu untuk mengurus kedua orangtuanya saat sudah lansia dikarenakan nantinya anak perempuan akan mengikuti suaminya, label negatif tersebut berakibat anak perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan.

Bapak G(+) dan Bapak GW(+) melaksanakan pewarisan dengan memberikan hak sebagai ahli waris hanya untuk anak laki-laki, mereka menganggap bahwa label negatif yang diberikan kepada anak perempuan tersebut bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah tindakan yang benar dengan alasan nantinya anak laki-lakilah yang akan meneruskan marga ayahnya dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus kedua orangtuanya.

Keempat, kekerasan. Kekerasan biasanya digambarkan sebagai suatu tindakan penyerangan tetapi tidak selalu diartikan sebagai bentuk serangan fisik, serangan secara *verbal* pun dianggap sebagai sebuah kekerasan yang dapat merusak integritas mental psikologis seseorang. Penulis berpendapat bahwa kekerasan tersebut tidak muncul dalam

proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+).

Kelima, yaitu beban ganda. Beban ganda adalah timbulnya beban yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Menurut penulis bentuk ketidakadilan gender berupa beban ganda tidak terlihat dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+)

Menurut penulis, pewarisan adat Tionghoa ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, karena tujuan konvensi ini hadir untuk menegakan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Bahkan prinsip keadilan yang ditekankan dalam nasihat Khonghucu tidak terlihat dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), hal tersebut dibuktikan yaitu dengan hanya anak laki-laki saja yang diuntungkan dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+).

Oleh karena itu, Js Suswanto Soemarmo sebagai Rohaniawan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) Kota Tegal menjelaskan bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan secara musyawarah dan saling tolong menolong antara saudara, dan proses pewarisan seharusnya dilaksanakan secara adil dan rata. Secara adil dan rata artinya laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama dan

pembagian tersebut diberikan secara rata tanpa dibedakan berdasarkan gender.

Js Suswanto Soemarmo juga berpendapat bahwa pembagian warisan seharusnya dilaksanakan secara adil, artinya kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris tidak dibedakan. Akan tetapi, menurut penulis proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh keluarga Tionghoa Bapak G(+) dan Bapak GW(+) tidak memperlihatkan adanya keadilan seperti ajaran Tionghoa menurut Js Suswanto Soemarmo, melainkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketidakadilan yang berbentuk diskriminasi.

Diskriminasi dalam proses pembagian adat Tionghoa juga bertentangan dengan ajaran Khonghucu itu sendiri, ajaran Khonghucu atau *Kong Fu Tze* mengutamakan keadilan terutama dalam keluarga. Proses pembagian harta waris merupakan salah satu contoh atau bentuk yang harus ditaati yaitu dengan keadilan tanpa adanya perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Menurut Js Suswanto Soemarmo pedoman hidup untuk masyarakat Tionghoa dalam kehidupannya harus menanamkan 5 (lima) kebaikan yang utama.¹⁷⁰ Selain itu ada 8 (delapan) kebajikan atau *Ba De* yang juga merupakan pedoman hidup untuk masyarakat Tionghoa,

¹⁷⁰ 5 (lima) kebaikan yang utama yaitu *Yen, Li, Yi, Chih, Hsish* mengajarkan untuk berfokus pada empati, kemurahan hati dan niat baik, ajaran dan nasihat ini berhubungan dengan ketaatan dan semua perbuatan benar dengan menunjukkan bagaimana sikap batin seseorang dengan ekspresi lahiriah, kemudian ajaran ini mengarah kepada penegakan kebenaran yang merupakan tanggung jawab umat manusia dan penjaga alam, ajaran dan kasih yang menitikberatkan pada kebijaksanaan dan pada keimanan dan ketaqwaan.

demikian pula dalam pewarisan menurut *Kong Fu Tze* yaitu nasihat Khonghucu.¹⁷¹

Menurut penulis, bertentangnya proses pewarisan adat Tionghoa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Konvensi tersebut hadir untuk mendeklarasikan secara universal mengenai Hak Asasi Manusia agar tidak adanya diskriminasi dan menjamin bahwa semua manusia berhak atas hak dan kebebasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 ini menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun kaum perempuan baik di dalam masyarakat maupun didalam keluarga, dengan tujuan untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Menurut penulis Konvensi tersebut diperkuat dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu *equality before the law*, artinya persamaan kedudukan di depan hukum dan menghendaki setiap orang dianggap sama perlakuannya di depan hukum.

¹⁷¹ 8 (delapan) kebajikan *Ba De* terdiri dari *Xiao* artinya kebajikan atau pengabdian, *Ti* artinya rendah hati dan memiliki sikap kasih sayang antar saudara, *Zhong* artinya setia baik setia kepada atasan, teman maupun saudara dan negara, *Xin* artinya dapat dipercaya, *Li* artinya susila yaitu sopan dan bermoral, *Yi* artinya bijaksana yaitu berpegang teguh pada kebenaran, *Lian* artinya hati kudu yaitu sifat hidup sederhana dan selalu menjaga kesucian serta tidak menyimpang, dan nasihat *Ba De* yang terakhir adalah *Chi* artinya malu yaitu sikap sadar diri dan malu bila melanggar etika dan moral.